

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

(Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm)

***ANALYSIS OF THE JUDGE'S RULING REGARDING THE
RULING TO DISMISS ALL CLAIMS IN THE CRIME OF
PERSECUTION***

(Study Decision Number 63/Pid.B/2021/Pn Skm)

Chairul Azmi¹, Jamaluddin², Budi Bahreisy³, Hamdani⁴

¹. Advokat YLBHK Aceh Tamiang

². Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur tentang putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm. terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena telah berdamai. Hasil Penelitian pada pembahasan pertama menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, menentukan bahwa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana dinamakan alasan penghapus pidana, yaitu: Alasan pembenar dan Alasan pemaaf. Analisis terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/Pn Skm, terhadap putusan Pengadilan menurut penulis Hakim keliru. Hal ini berdasarkan pemeriksaan fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun

pembenar dalam diri terdakwa, yang menyebabkan terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Putusan Lepas, Kepastian Hukum.

Abstract

The provisions of Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code regulate the decision to Release from All Legal Claims. Whereas in the Suka Makmue District Court Decision Number 63/Pid.B/2021/PN Skm. The defendant was declared free from all legal charges because he had reconciled. The results of the research in the first discussion show that the provisions of Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, determine that the reasons that can be used as a basis for judges not to impose sentences/crimes on perpetrators or defendants who are brought to court because they have committed a criminal act are called expunging reasons. criminal, namely: Justifying reasons and forgiving reasons. Analysis of the Decision to Release from All Legal Claims in decision Number: 63/Pid.B/2021/Pn Skm, regarding the Court's decision according to the author, the Judge was wrong. This is based on an examination of the facts at trial that found no excuse or justification in the defendant, which causes the defendant to be released from all legal charges.

Keywords: Judge's Decision, Free Decision, Legal Certainty.

A. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana secara umum bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Maksud dari kebenaran materil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dalam putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹

Pengadilan merupakan salah satu tempat bagi para pencari keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan putusan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Namun demikian,

¹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 4.

batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebeb-as-bebasnya tapi dibatasi oleh aturan dan norma.²

Prinsip tujuan kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.

Amar putusan pengadilan dalam perkara pidana memiliki nilai atau kekuatan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili. Pengertian amar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perintah, suruhan, dalam aspek hukum berarti bunyi putusan sesudah kata mengadili, memutuskan, dan dalam bahasa Arab yang telah diserap dalam bahasa Indonesia berarti perintah, *amar makruf nahi mungkar*, perintah untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan larangan mengerjakan perbuatan yang keji.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan pengadilan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.³

Setelah majelis hakim selesai musyawarah, maka dalam sidang selanjutnya majelis hakim segera membacakan putusannya dengan memanggil kembali terdakwa dan penasihat hukum serta penuntut umum.⁴ Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

² Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Nusamedia, 2015, hlm. 218.

³ Maimunah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", *Journal Of Law*, Volume 6, Nomor 1, 2019, hlm 3

⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar", Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 348

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum adalah: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”⁵

Alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.⁶

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jika perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHPidana ialah Perbuatan yang dilakukan dalam ‘keadaan darurat’ (Pasal 48 KUHPidana), Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHPidana), Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHPidana), Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHPidana).

Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, namun orang tersebut tidak mampu bertanggungjawab. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHPidana ialah Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ‘tidak mampu bertanggung jawab’(Pasal 44 KUHPidana), Perbuatan yang dilakukan karena terdapat ‘daya paksa’ (Pasal 48 KUHPidana), Perbuatan karena ‘pembelaan terpaksa yang melampaui batas’ (Pasal 49 ayat (2) KUHPidana), Perbuatan yang dilakukan

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika. 2012, hlm. 352.

⁶ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta: Renika Cipta, 2008, hlm. 142-143

untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah namun dianggap sah (Pasal 51 ayat (2) KUHPidana).⁷

Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar *utilitas* atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Dalam putusan bebas atau putusan lepas, yang pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHPidana atau yang biasa disebut dengan asas *nebis in idem*.

Sehubungan dengan pembahasan di atas, melalui putusan hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, terdapat suatu putusan yang menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukumnya. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, dalam kasus tersebut dijelaskan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Edi Yanto Bin Mak Syah kepada Rahmatul Wahyu Bin Bustami.

Saat itu Edi Yanto Bin Mak Syah, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, melakukan penganiayaan terhadap Rahmatul Wahyu Bin Bustami dengan cara Terdakwa yang menggunakan tangan kanannya memukul kepala Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Rahmatul Wahyu merasakan sakit dan pusing dibagian kepalanya. Kemudian Rahmatul Wahyu langsung melakukan *Visum* dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar di kepala dan di bawah leher kemerahan diduga diakibatkan karena trauma benda tumpul, sehingga membuat Rahmatul Wahyu melaporkan hal tersebut ke Polisi.

Atas kejadian tersebut Edi Yanto Bin Mak Syah didakwa oleh penuntut umum dengan, tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun

⁷ R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 60-66

dalam putusannya majelis hakim memutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, dengan pertimbangan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai.

Menurut pendapat penulis, Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm, ini sangatlah unik dan sangat menarik untuk dikaji secara akademik karena putusan yang diberikan oleh hakim diluar daripada apa yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Kasus di atas perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana dalam Putusan tersebut terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Meskipun dalam putusan tersebut dikatakan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai, namun sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VIII Buku I Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHPidana tentang peniadaan penuntutan dan penghapusan hak menuntut didasarkan pada telah terdapatnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindakan yang sama atau terdakwa meninggal dunia atau perkara telah daluwarsa. Bahwa perdamaian tidak termasuk sebagai sesuatu hal yang dapat menghapus pidana, terlebih apabila dalam proses pemeriksaan pada tingkat pengadilan.

Guna memecahkan permasalahan di atas diperlukan teori-teori, konsep, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum, selain itu juga diperlukan suatu analisis terhadap penerapan hukum dan pembuktian dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dan bagaimana seharusnya daya guna penjatuhan sanksi terhadap kasus di atas.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas yaitu bagaimana pengaturan penghapusan pidana berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam KUHPidana dan KUHPidana ? Dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian *yuridis-normatif*, penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-

Dasar dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.⁸

Tahap penelitian Yuridis Normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan *interview* untuk melengkapi studi kepustakaan. Penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat.⁹

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam ketentuan hukum pidana terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan oleh pengadilan karena telah melakukan tindak pidana, yang mana alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan penuntutan pidana. Alasan penghapusan penuntutan pidana adalah peraturan yang terutama diajukan kepada hakim.

Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana, hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu bahwa apakah dalam diri pelaku ada keadaan khusus, seperti yang dirumuskan dalam alasan menghapus pidana.¹⁰

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan seseorang tidak dapat dituntut dan dipidana atau

⁸ Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", Tangerang: Unpam Press, 2019, hlm 57

⁹ Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, "*Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Depok: Prenada Media Grup, 2018, hlm. 124.

¹⁰ Risan Izaak, *Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)*, Jurnal: *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 6, Agustus 2016, hlm. 132

dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapusan menuntut dan menghukum adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dihukum dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada pihak yang berwenang.¹¹

Kitab Undang Undang Hukum Pidana sekarang ini meskipun mengatur tentang alasan penghapusan kewenangan menuntut pidana, akan tetapi KUHPidana sendiri tidak memberikan pengertian makna dari alasan hapusnya hak menuntut pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHPidana. Menurut sejarahnya yaitu melalui MvT (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapusan pidana ini mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”. Hal tersebut berdasarkan dua alasan, yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar diri orang tersebut.¹²

Kedua alasan yang ada dalam MvT tersebut, menemukan kesan bahwa pembuat undang-undang tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat di pidananya pelaku/pembuat. Namun dalam kenyataannya banyak para ahli menerima bahwa alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan. Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapus pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai

¹¹ Rudy Regah, *Hapusnya Hak Untuk Melaksanakan Hukuman Karena Terdakwa Meninggal Dunia Menurut Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal: Lex Privatum Volume VI, Nomor 4, Juni 2018, hlm. 149

¹² Nanang Tomi Sitorus, *Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)*, Doktrina: *Journal of Law*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 130

subyek) dan juga dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tindakan (sebagai obyeknya).

Alasan penghapus pidana ini dirumuskan dalam Buku Kesatu, yaitu terdapat dalam Bab III Buku Kesatu KUHPidana yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, yang mana pengaturannya sebagai berikut :

- 1) Dalam Pasal 44 KUHPidana (Pelaku yang sakit/terganggu jiwanya).
- 2) Dalam Pasal 48 KUHPidana (Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa)
- 3) Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana (Perbuatan yang dilakukan untuk membela diri)
- 4) Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHPidana (Pembelaan diri yang melampaui batas)
- 5) Dalam Pasal 50 KUHPidana (melaksanakan peraturan perundang-undangan)
- 6) Dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana (Melakukan perintah jabatan yang syah)
- 7) Dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana (Melakukan perintah jabatan yang tidak syah tetapi dianggap sah)

Selanjutnya adapun duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm adalah Terdakwa yang bernama Edi Yanto Bin Mak Syah bersama keluarganya yaitu Saksi Jhonni Saputra, Saksi Bahagia, Saksi Ibnu Affan dan warga Gampong Pulo Ie lainnya sedang berada di Pesantren Safinatun Naja yang terletak di Gampong Pulo Ie, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya untuk melayat adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. Alm. Ridwandi selaku pimpinan pesantren yang telah meninggal dunia, pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil merasa sedih karena telah kehilangan salah satu anggota keluarganya.

Kemudian Terdakwa melihat Saksi Rahmatul Wahyu datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di halaman Pesantren Safinatun Naja, pada saat itu Terdakwa merasa tidak senang dengan kehadiran Saksi Rahmatul Wahyu karena sebelum adik kandung Terdakwa tersebut meninggal

dunia yang pada saat itu sedang sakit dan dalam perawatan di Pesantren Safinatun Naja, Saksi Rahmatul Wahyu beberapa kali mencoba untuk menjenguk adik kandung Terdakwa tersebut, padahal pihak keluarga sepakat untuk tidak mengizinkan siapapun menjenguk adik kandung Terdakwa dan Terdakwa telah menolak dan melarang kehadiran Saksi Rahmatul Wahyu untuk menjenguk adik kandung Terdakwa tersebut, namun Saksi Rahmatul Wahyu tidak mendengarkan larangan Terdakwa.

Ketika Terdakwa melihat Saksi Rahmatul Wahyu datang dan berjalan ke arah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di gang/lorong kecil yang mengarah menuju ke belakang kediaman orang tua Terdakwa, pada saat Saksi Rahmatul Wahyu dalam posisi yang berdekatan dengan posisi Terdakwa duduk tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul Saksi Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian leher dan kepala Saksi Rahmatul Wahyu, sehingga mengakibatkan Saksi Rahmatul Wahyu merasakan sakit dan pusing di bagian kepalanya, melihat kejadian tersebut Saksi Ibnu Affan dan beberapa warga yang berada di lokasi meleraikan/memisahkan Terdakwa dan Saksi Rahmatul Wahyu. Selanjutnya Saksi Rahmatul Wahyu dibantu warga kembali menuju tempat parkir sepeda motor miliknya, lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rahmatul Wahyu mengalami sakit dan pusing di bagian kepalanya dan setelah kejadian tersebut Saksi Rahmatul Wahyu tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) hari dan hal tersebut bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Caesar Fadhillah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Saksi Rahmatul Wahyu, ditemukan luka memar di kepala dan di bawah leher kemerahan diduga diakibatkan trauma benda tumpul.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa yang bernama Edi Yanto Bin Mak Syah tersebut dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana, yang memuat ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Kemudian setelah melalui tahapan sidang dengan agenda pembuktian, selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan terhadap Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta surat tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Yanto Bin Mak Syah, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada saat pemeriksaan persidangan;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Putusan tersebut, jika dinilai dari Aspek Teori Kepastian Hukum yang memandang hukum sebagai bentuk perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim dalam Putusannya telah mengabaikan ketentuan yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 191 ayat (2) KUHPidana, yang mana menyebutkan Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yang terbukti, namun perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.

Peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara jelas dan terang dalam persidangan dan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dan Korban diluar persidangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memilih opsi memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan mengabaikan aspek Kepastian Hukum. Hal ini dikarenakan pengaturan terhadap penerapan Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum sudah sangat jelas diatur dalam KUHPidana dan KUHPidana, yang mana tidak ditemukan alasan telah terjadinya perdamaian dalam persidangan, merupakan alasan untuk menghilangkan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm, bertentangan pula dengan teori pembedaan yang bertujuan untuk membangun dan menjaga serta melindungi tata tertib hukum di dalam kehidupan masyarakat, yang lebih menekankan terhadap kemampuan pembedaan sebagai suatu usaha untuk menghindari terjadinya tindak pidana.

Majelis Hakim dalam Putusannya tersebut tidak memiliki prinsip dalam pelaksanaan dan penjatuhan pidana yang mengharuskan untuk berorientasi terhadap usaha menghindari pelaku atau terpidana dari kemungkinan melakukan kejahatannya lagi di kemudian hari dan juga untuk menghindari masyarakat dari

kemungkinan melakukan tindak pidana, baik tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa maupun dalam bentuk tindak pidana lainnya.

Penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan dimensi rehabilitasi dan efek jera pada diri pelaku dan menjadi contoh bagi masyarakat serta memberikan pelajaran pada diri pelaku atau terdakwa untuk direnungi agar muncul efek jera, hal ini dikarenakan ppidanaan terhadap Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah bukan semata-mata untuk memuaskan rasa balas dendam dari korban kepada terdakwa, sehingga walaupun terdapat perdamaian tidak berarti melepaskan Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah dari tuntutan pidana, namun perdamaian yang terjadi diantara kedua belah pihak yaitu Korban dan Terdakwa idealnya hanya dapat memberikan keringanan pada hukuman terdakwa yaitu hukuman atau pidana yang dijatuhkan tidak harus setara dengan kesalahan yang dilakukan namun juga tidak boleh melebihi batasan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah.

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Teori Penemuan Hukum yang merupakan proses pembentukan hukum oleh Hakim/Aparat Penegak Hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan dan dilakukan dalam kondisi tertentu.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm, tidak ditemukan alasan ataupun pentingnya dilakukan penemuan hukum oleh Majelis Hakim terhadap dijatuhkannya putusan lepas terhadap diri Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah, hal ini dikarenakan terhadap perkara tersebut telah jelas pengaturannya dalam KUHPidana dan KUHPidana.

Penemuan Hukum dilakukan dalam suatu kondisi tertentu yang dibutuhkan oleh Hakim ketika :

1. Tidak ditemukan peraturan untuk suatu kasus yang konkrit, dan
2. Peraturan yang ada belum mengatur atau tidak jelas.

Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm, dalam pertimbangannya Majelis Hakim terdapat *dissenting opinion* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "...Sebelum Majelis Hakim memutus perkara

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah menjalankan Sanksi adat yang dituangkan dalam Surat perdamaian tanggal 28 September 2021 yang diketahui oleh Keuchik yang dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat merupakan tokoh penyelesai sengketa/perselisihan adat, maka sesuai dengan kedudukan Keuchik dan Asas Keadilan, maka Hakim menilai Pasal 76 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan perkara tersebut dalam keadaan *ne bis in idem*. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana point (2) dibunyikan “Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan Tidak Dapat Diterima dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan *ne bis in idem*, maka putusan Hakim berbunyi “penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.

Bahwa penulis sangat tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena secara struktural, pengadilan adat tidak terikat dalam hubungan hierarkis dengan badan-badan peradilan formal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak mengakui pengadilan adat sebagai salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kekuasaan kehakiman sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan *Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*.

Ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian membatasi bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, posisi peradilan adat dapat dipersamakan sebagai salah satu bentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa,

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Kedudukan keputusan pengadilan adat sejak semula berfungsi sebagai sumber hukum dan tidak terikat hubungan struktural, pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi seorang hakim untuk mematuhi keputusan pengadilan adat. Bahwa terdapat hubungan fungsional tak mengikat antara pengadilan negara dengan keputusan peradilan adat, yang mana dalam hal ini pengadilan negara mengakui kewenangan yang dimiliki peradilan adat/desa dalam menjatuhkan keputusan perdamaian meskipun keputusan itu tidak memiliki sifat yang mengikat bagi hakim. Salah satu putusan yang dirujuk oleh penelitian tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 436K/Sip/1970. Putusan tersebut melahirkan kaidah bahwa keputusan perdamaian melalui mekanisme adat tidak mengikat hakim pengadilan negeri dan hanya menjadi pedoman.

D. KESIMPULAN

Hasil Penelitian pada pembahasan pertama menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum adalah: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Dan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana dinamakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Analisis terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/Pn Skm, terhadap dakwaan Penuntut Umum menurut penulis sudah tepat, Tuntutan Penuntut Umum Sudah Tepat, namun pada putusan

Pengadilan menurut penulis Hakim keliru. Hal ini berdasarkan pisau analisis berupa teori kepastian hukum, teori pemidanaan, teori penemuan hukum serta pemeriksaan fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri terdakwa, yang menyebabkan terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Jakarta: Rnika Cipta, 2008.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *“Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar”*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press, 2019.
- Dahlan Sinaga, *“Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila”*, Jakarta: Nusamedia, 2015.
- Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *“Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, Depok: Prenada Media Grup, 2018.
- R. Soesilo, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, Bogor: Politeia, 1995.
- Riadi Asra Rahmad, *“Hukum Acara Pidana”*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”* Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

B. Sumber Jurnal dan Website

- Maimunah, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”*, *Journal Of Law*, Volume 6, No 1 (2019).

Nanang Tomi Sitorus, *Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)*, Doktrina: *Journal of Law*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2020.

Rudy Regah, *Hapusnya Hak Untuk Melaksanakan Hukuman Karena Terdakwa Meninggal Dunia Menurut Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal: *Lex Privatum* Volume VI, Nomor 4, Juni 2018.

Risan Izaak, *Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)*, Jurnal: *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 6, Agustus 2016.